



PUTUSAN

Nomor : 72 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tbn

-“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

-----Nama lengkap : TERDAKWA ;-----

-----Tempat lahir : Banjar Antapan ;-----

-----Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 7 Maret 1988 ;-----

-----Jenis Kelamin : Laki - laki ;-----

-----Kebangsaan : Indonesia ;-----

-----Tempat tinggal : Kec. Baturiti, Kab. Tabanan ;-----

-----A g a m a : Hindu ;-----

-----Pekerjaan : Swasta ;-----

-----Pendidikan : SMP ;-----

-----Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Pengadilan telah memberitahukan hak-haknya itu ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah mempelajari surat - surat dalam berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas ;-----

-----Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali kesalahan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu, serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, oleh karena didakwa melakukan perbuatan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal tertanggal 27 Juni 2013, Nomor Reg. Perk. : PDM-23/TB.NAN/06/2013, yang selengkapnya adalah sebagai berikut : ----

-----Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 sekira jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2009 bertempat di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu isterinya KORBAN, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2009 sekira jam 18.30 wita, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi korban KORBAN bertempat di Kec. Baturiti, Kab. Tabanan. Dan perkawinan tersebut telah sah secara agama Hindu dan adat Bali namun sampai saat ini belum mempunyai Akta Perkawinan. Setelah upacara pernikahan selesai, Terdakwa langsung menitipkan saksi korban kepada orang tua saksi korban yaitu saksi I SAKSI 1 dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini sudah berusia kurang lebih 3,8 tahun dan selama pernikahan berlangsung sejak Juni 2009 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang ke tempat saksi korban dan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada saksi korban KORBAN sebagai isterinya, padahal sebagai suami, Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada istrinya tersebut, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya saksi korban berusaha sendiri dibantu oleh orang tuanya yaitu saksi I SAKSI 1 ; -----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi diantaranya ; -----

1. KORBAN ; -----

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2009 telah melangsungkan upacara pernikahan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, menurut tata cara agama Hindu, dan pada sore harinya setelah upacara selesai dan para undangan telah pulang, sekira jam 18.30 wita, saksi langsung dititipkan kepada orang tua saksi sampai saat ini oleh Terdakwa dan orang tuanya tanpa ada alasan yang jelas ; -----
- Bahwa pada acara perkawinan telah dilakukan upacara atur piuning di sanggah milik Terdakwa, dan pebiakawonan serta “metanjung sambuk” di halaman rumah dengan disaksikan oleh prajuru adat diantaranya I Made Asta Wijaya (alm) selaku Bendesa Adat, I Made Muria selaku Kepala Dusun Antapan, dan dipuput oleh Rohaniawan I Made Salin ; -----
- Bahwa pernikahan saksi dengan terdakwa sampai saat ini belum mempunyai akta perkawinan, namun sampai saat ini telah mempunyai anak sudah berusia kurang lebih 3,5 tahun dan sesuai perjanjian bahwa anak tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa ; -----
- Bahwa semenjak menikah hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada saksi dan anak saksi tersebut, namun setelah anak saksi lahir, saksi dan keluarga pernah meminta air suci (metirta) ke sanggahnya untuk upacara tiga bulan anak namun tidak diijinkan oleh Terdakwa dan keluarganya ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah meminta anak yang saksi lahirkan untuk dibawa pulang ke rumahnya, namun tidak diijinkan karena selama ini saksi yang melahirkan dan tidak pernah diberi biaya hidup oleh Terdakwa dan yang membiayai pada saat saya melahirkan adalah orang tua saksi sendiri.; -----
- Bahwa saat ini jika Terdakwa bertemu dengan anak saksi, Terdakwa tidak pernah menyapanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. I SAKSI 1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa anak saksi yang bernama KORBAN pada hari Senin, 8 Juni 2013, telah melangsungkan upacara pernikahan di rumah Terdakwa (menantu saksi) di Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, dan pada sore harinya sekira jam 18.30 wita anak saksi langsung dititipkan kepada saksi sampai saat ini tanpa alasan yang pasti ; -----
- Bahwa anak saksi pernah dipinang oleh Terdakwa untuk dijadikan istri, dan saksi menyetujuinya ; -----
- Bahwa pada saat upacara pernikahan tersebut di atas, disaksikan oleh prajuru adat diantaranya I Made Asta Wijaya (alm) selaku Bendesa Adat, I Made Muria selaku Kepala Dusun Antapan, dan dipuput oleh Rohaniawan I Made Salin, serta anak saksi telah mepamit dari sanggah milik saksi ; -----
- Bahwa dari perkawinan mereka telah lahir seorang anak yang saat ini telah berumur 3 tahun 8 bulan, dan mengenai biaya hidup baik terhadap anak maupun cucu saksi semenjak mereka berada di rumah saksi ditanggung oleh saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup kepada mereka ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. SAKSI 2 ; -----

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa adik saksi yang bernama KORBAN pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2009 telah melangsungkan upacara pernikahan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, dan pada sore harinya adik saya langsung dititipkan kepada orang tua saya oleh Terdakwa bersama orang tuanya sampai saat ini tanpa ada alasan ;---
- Bahwa upacara pernikahan dipuput oleh rohaniawan bernama I Made Salin dan disaksikan oleh Aparat Desa Adat, dan Desa Dinas, serta masyarakat sekitar/tetangga ; -----
- Bahwa sebelumnya adik saksi diminta atau dipinang oleh keluarga Terdakwa dan Terdakwa ke rumah saksi dan setelah mepamit di sanggah, adik saksi dibawa ke rumah Terdakwa (suaminya) untuk upacara pernikahan, waktu itu juga disaksikan oleh Kelian Dinas dan



Adat Banjar Antapan oleh karena antara Terdakwa dengan adik saya masih dalam satu lingkungan banjar dinas maupun adat ; -----

- Bahwa hingga saat ini perkawinan tersebut belum dicatatkan, namun mereka telah mempunyai seorang anak yang telah berumur kurang lebih 3,5 tahun ; -----
 - Bahwa semenjak mereka dititipkan di rumah saksi, untuk biaya hidup adik saksi dan anaknya tersebut ditanggung oleh orang tua dan saksi, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengurus maupun memberikan nafkah ; -----
 - Bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan ISTRI 2 pada hari Jumat, 5 April 2013 dan semenjak itu mereka tinggal di rumah Terdakwa ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. SAKSI 3 ; -----

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa adik sepupu saksi yang bernama KORBAN pada tahun 2009 telah melangsungkan upacara pernikahan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Kec. Baturiti, Kab. Tabanan, dan pada sore harinya istri Terdakwa tersebut langsung dititipkan oleh Terdakwa bersama orang tuanya kepada orang tua KORBAN dan sampai saat ini yang bersangkutan masih tetap tinggal bersama dengan orang tuanya ; -----
- Bahwa masyarakat sempat menanyakan masalah Terdakwa kenapa baru habis upacara pernikahan langsung menitipkan istrinya di rumah orang tua istrinya ; -----
- Bahwa pada upacara pernikahan dilakukan upacara pebiakawonan disaksikan oleh prajuru adat dan dipuput oleh pemangku I MADE SALIN juga disaksikan oleh aparat Desa diantaranya Bendesa Adat atas nama I Made Asta Wijaya (alm), Kepala Dusun Antapan I Wayan Muria, para tetangga yang diundang termasuk saksi juga ikut menyaksikan upacara pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa sebelumnya ada peminangan dari keluarga Terdakwa dan Terdakwa, setelah itu barulah dilakukan upacara perkawinan di rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah mempunyai anak perempuan yang saat ini sudah berusia kurang lebih 3,5 tahun ; -----



- Bahwa semenjak mereka menikah hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup kepada istrinya tersebut, termasuk juga ketika istrinya melahirkan Terdakwa tidak pernah memberikan biaya untuk persalinan dan biaya melahirkan ditanggung oleh orang tua dan kakak dari istri Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa telah menikah lagi pada hari Jumat, 15 Maret 2013 dengan ISTRI 2 di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, pada saat pernikahan tersebut hanya disaksikan oleh kalangan keluarganya aparat desa tidak ada yang hadir, dan upacara pernikahan dipuput oleh Pemangku dari Banjar Kerobokan, Desa Mekarsari yang bernama I Wayan Cemok ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

5. SAKSI 4 ;-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dengan KORBAN adalah suami istri dan menurut informasi, Terdakwa setelah menikah dengan istrinya langsung sore harinya Terdakwa menitipkan istrinya ke rumah orang tua KORBAN sampai saat ini, karena itu Terdakwa dilaporkan oleh saksi korban (istrinya) ;-----
- Bahwa mereka menikah di rumah Terdakwa di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, namun saksi tidak ingat waktunya ;-----
- Bahwa pada pernikahan itu dilakukan upacara pebiakawonan dilaksanakan di halaman rumah, upacara atur piuning di Pura Bale Agung dan di Sanggah Kemulan, disaksikan oleh keluarga besar Terdakwa, keluarga besar istrinya, prajuru adat dan dinas, dipuput oleh pemangku I MADE SALIN ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan ISTRI 2 pada hari Jumat, 15 Maret 2013 yang dipuput oleh I Wayan Cemok dari Banjar Krobokan, hanya disaksikan dari kalangan keluarganya sendiri tanpa dihadiri aparat Desa Adat maupun Dinas ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar Ahli atas nama Drs. I Wayan Wirta, M.Fil.H, yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----



- Bahwa menurut agama Hindu perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan upacara widi widana dengan disaksikan Tri Upasaksi, hal tersebut menurut Kitab Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-Aspek agama Hindu I sampai dengan IV halaman 34 point 18. Dan Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bali halaman 18 huruf c ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan Widi widana adalah upacara perkawinan agama Hindu ; -----
- Bahwa Tri Upasaksi maksudnya tiga saksi dalam pernikahan menurut agama Hindu diantaranya Dewa Saksi, Butha Saksi, dan Manusa Saksi, masing-masing dalam bentuk upakara, diantaranya, Untuk Dewa saksi dalam bentuk Daksina Pejati biasanya dilaksanakan di pemerajan/sangghah, Butha Saksi dengan wujud upakara pabyukawonan, sedangkan Manusa Saksi biasanya dihadiri oleh aparat desa / banjar setempat diantaranya Kelihan Adat, Kelihan Dinas maupun masyarakat umum yang hadir dalam pernikahan tersebut ; ----
- Bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya menurut agama Hindu adalah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya, wajib merawat dan menafkahi anak yang dilahirkan dari perkawinannya itu ; -----
- Bahwa yang berhak mengakhiri perkawinan menurut agama Hindu adalah Pandita atau Pinandita ; -----
- Bahwa walaupun suami istri tidak tinggal serumah sepanjang belum diceraikan secara adat dianggap perkawinan tersebut masih ada ; -----
-----Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti ; -----
-----Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2009, Terdakwa menikah dengan KORBAN dan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan disaksikan oleh kedua keluarga besar baik dari keluarga Terdakwa maupun dari keluarga KORBAN ; -----
- Bahwa selain keluarga besar mereka hadir pula aparat desa adat I Made Asta Wijaya (alm), Kepala Dusun Antapan I Made Muria, Pecalang I Made Karta, perkawinan tersebut dipuput oleh pemangku I MADE SALIN, dan setelah upacara pernikahan tersebut, Terdakwa



bersama dengan orang tuanya langsung menitipkan istrinya di rumah orang tua istrinya hingga saat ini ; -----

- Bahwa sebelum menikah antara Terdakwa dengan KORBAN melalui proses pacaran, perkawinan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan berdua oleh karena KORBAN telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan ; -----
- Bahwa alasan Terdakwa menitipkan istrinya tersebut di rumah orang tua istrinya, karena dari awal Terdakwa tidak ada rasa cinta dengan istrinya, Perkawinan tersebut dilakukan dengan terpaksa oleh karena istrinya saat itu telah hamil ; -----
- Bahwa KORBAN telah melahirkan seorang anak perempuan, usia anak tersebut saat ini kurang lebih 3, 8 tahun, namun Terdakwa tidak ingat nama anaknya itu ; -----
- Bahwa sejak istri Terdakwa dititipkan di rumah orang tuanya hingga saat ini Terdakwa hanya pernah sekali menengok anak dan istrinya tersebut, ketika istrinya melahirkan, Terdakwa pernah meminta anaknya tersebut namun tidak diijinkan oleh istrinya ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak istrinya bercerai namun yang bersangkutan tidak mau, Terdakwa pernah mengajukan gugatan perceraian di Prajuru Adat, namun hingga saat ini tidak ada hasilnya ; -
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup anak dan istri Terdakwa semenjak perkawinannya adalah keluarga istrinya, Terdakwa hanya sekali memberikan uang kepada istrinya melalui orang tua Terdakwa ketika istrinya melahirkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pendapat ahli, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Terdakwa TERDAKWA dengan KORBAN (saksi korban) telah berpacaran dan melakukan hubungan badan sehingga saksi korban menjadi hamil ;-----
- Bahwa ketika kandungan saksi korban berusia empat bulan mereka sepakat untuk menikah, sehingga Terdakwa dan keluarganya meminang saksi korban untuk dijadikan istri ; -----
- Bahwa saat dilakukan peminangan dihadiri oleh Aparat Dinas dan Adat tempat tinggal Terdakwa dan Saksi korban, dan telah pula dilakukan upacara mepamit di rumah saksi korban ; -----



- Bahwa benar pada hari Senin, 8 Juni 2009 telah terjadi pernikahan secara agama Hindu antara Terdakwa TERDAKWA dengan KORBAN (saksi korban) di rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ; -----
- Bahwa pada saat upacara pernikahan dilakukan upacara atur piuning di sanggah, upacara pabeakawonan di halaman rumah dengan disaksikan oleh Prajuru adat dan Dinas diantaranya I Made Asta Wijaya (alm) selaku Bendesa Adat, I Made Muria selaku Kadus Banjar Dinas Antapan, serta dipuput oleh Rohaniawan yang bernama I Made Salin, selain mereka tersebut di atas yang hadir, juga dihadiri oleh masyarakat setempat yang diundang diantaranya SAKSI 4 (Pecalang), termasuk keluarga besar baik dari keluarga Terdakwa maupun saksi korban ; -----
- Bahwa setelah upacara pernikahan tersebut, dan para undangan telah meninggalkan tempat upacara perkawinan, sekitar jam 18.30 wita orang tua Terdakwa dan Terdakwa memanggil orang tua dan kakak saksi korban masing-masing atas nama I SAKSI 1, dan SAKSI 2 agar datang ke rumah Terdakwa, setelah mereka datang, orang tua Terdakwa dengan sepengetahuan Terdakwa kemudian menitipkan kembali saksi korban kepada orang tuanya, hingga saat ini ; -----
- Bahwa keluarga saksi korban termasuk sepupu saksi korban SAKSI 3 tidak mengerti maksud dan tujuan Terdakwa dan orang tuanya menitipkan saksi korban pada orang tua saksi korban, namun menurut Terdakwa penitipan tersebut atas dasar perkawinan yang terpaksa oleh karena saksi korban telah hamil dan Terdakwa sejak semula tidak mencintai saksi korban ; -----
- Bahwa sampai saat ini perkawinan antara Terdakwa dengan saksi korban belum mempunyai Akta Perkawinan, dan mereka telah memiliki seorang anak perempuan yang sekarang telah berusia kurang lebih tiga tahun enam bulan; -----
- Bahwa semenjak saksi korban dititipkan di rumah orang tuanya hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah memberi biaya hidup / nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban selaku istrinya, termasuk juga Terdakwa tidak pernah memberikan biaya hidup kepada anaknya ; -----
- Bahwa pada hari Jumat, 5 April 2013, Terdakwa telah menikah lagi dengan ISTRI 2, tanpa ijin dari saksi korban selaku istrinya, pada pernikahan ini hanya dihadiri oleh keluarga Terdakwa dan istri



keduanya tersebut, dan upacara perkawinan dipuput oleh Pemangku dari Br. Kerobokan, Desa Mekarsari, atas nama I Wayan Cemok, Aparat Dinas maupun Adat tidak ada yang hadir ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya, penting kiranya Majelis Hakim menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak akan berpihak kepada apa dan siapapun juga kecuali hanya semata-mata kepada hukum, keadilan dan kebenaran. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari Irah-irah dalam Putusan ini yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;-----

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana ketentuan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 49 ;-----

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :--

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 9 ayat (1) ;-----

(1) Setiap orang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka unsur-unsur, dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;-----

2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;-----



ad.1. Setiap Orang ;-----

-----Menimbang, bahwa “setiap orang” yang dalam redaksi KUH Pidana memakai kata “barangsiapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa TERDAKWA telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam Surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, namun demikian untuk dapat terpenuhinya Terdakwa sebagai subjek delik tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan akan tetapi haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang dari pasal yang didakwakan telah terbukti dan Terdakwa adalah benar sebagai pelakunya ;-----

Ad.2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;-----

-----Menimbang bahwa kata penelantaran atau menelantarkan dalam Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak diberikan penjelasan secara jelas ;-----

-----Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, penelantaran yang dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap orang terjadi dalam lingkup rumah tangga diartikan sebagai setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya ;---

-----Menimbang lebih lanjut dikatakan bahwa lingkup rumah tangga dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. suami, isteri dan anak ;-----
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,



perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau ;-----

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terlihat :

- Bahwa benar pada hari Senin, 8 Juni 2009 telah terjadi pernikahan secara agama Hindu antara Terdakwa TERDAKWA dengan KORBAN (saksi korban) di rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ; -----
- Bahwa pada saat upacara pernikahan dilakukan upacara atur piuning di sanggah, upacara pabeakawonan di halaman rumah dengan disaksikan oleh Prajuru adat dan Dinas diantaranya I Made Asta Wijaya (alm) selaku Bendesa Adat, I Made Muria selaku Kadus Banjar Dinas Antapan, serta dipuput oleh Rohaniawan yang bernama I Made Salin, selain mereka tersebut di atas yang hadir, juga dihadiri oleh masyarakat setempat yang diundang diantaranya SAKSI 4 (Pecalang), termasuk keluarga besar baik dari keluarga Terdakwa maupun saksi korban ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban adalah suami istri, dimana hubungan dimaksud telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a tersebut di atas, namun walaupun demikian dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Terdakwa dan Saksi korban adalah sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :-----

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu ; -----
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi korban adalah perkawinan menurut tata cara agama Hindu, dimana dalam



perkawinan dimaksud dilaksanakan di rumah Terdakwa dengan dilakukan upacara "atur piuning" di sanggah, upacara pabeokawonan di halaman rumah, juga disaksikan oleh aparat dinas dan adat setempat serta masyarakat / tetangga di lingkungan rumah Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, perkawinan menurut agama hindu dikatakan sah apabila disaksikan Tri Upasaksi maksudnya tiga saksi dalam pernikahan menurut agama Hindu diantaranya Dewa Saksi, Butha Saksi, dan Manusa Saksi, masing-masing dalam bentuk upakara : Untuk Dewa saksi dalam bentuk Daksina Pejati biasanya dilaksanakan di pemerajan/sanggah, Butha Saksi dengan wujud upakara pabyukawonan, sedangkan Manusa Saksi biasanya dihadiri oleh aparat desa / banjar setempat diantaranya Kelihan Adat, Kelihan Dinas maupun masyarakat umum yang hadir dalam pernikahan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut di atas ternyata perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi korban telah memenuhi ketentuan hukum dari Agama Hindu sebagaimana pendapat ahli tersebut, sehingga secara agama Hindu perkawinan dimaksud adalah sah ;----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah dinyatakan sah secara agama dan kepercayaannya, namun dari fakta hukum terlihat perkawinan dimaksud belum dicatatkan atau belum memiliki Akta Perkawinan, untuk itu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaannya namun belum dicatatkan dapat dikatakan sah atau dengan kata lain apakah pencatatan perkawinan merupakan salah satu persyaratan perkawinan dikatakan sah ? -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Pencatatan Perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, hal tersebut hanyalah bersifat administrasi saja, karena Pencatatan Perkawinan paling lambat dilakukan 60 hari setelah perkawinan, dan Pencatatan dimaksud hanyalah berlaku kepada perkawinan yang telah dilakukan secara sah berdasarkan perundang-



undangan (menurut UU Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya), sehingga perkawinan yang tidak sah/tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaannya tidak perlu dicatatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat antara Terdakwa dan Saksi korban adalah suami – istri akibat dari perkawinan yang sah ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai apakah menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata semenjak Terdakwa menitipkan istrinya (saksi korban) pada orang tua saksi korban, hingga saat perkara ini disidangkan ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya tersebut termasuk juga kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan biaya kehidupan (segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya). Padahal menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Terdakwa selaku suami dari saksi korban ;-----

-----Menimbang bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mempunyai filosofi dan tujuan adalah untuk terjaminnya keutuhan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, hal tersebut hanya dapat diwujudkan jika Terdakwa sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dapat menjaga kadar kualitas dan pengendalian dirinya. Terdakwa sebagai kepala rumah tangga terbukti tidak dapat mengendalikan dirinya/mengontrol dirinya serta tidak memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin kepada isterinya yaitu saksi saksi korban walaupun antara mereka saat itu bertempat tinggal terpisah akan tetapi antara Terdakwa dengan istrinya yaitu saksi saksi korban masih terikat dalam pernikahan yang sah, dan hal tersebut merupakan kewajiban bagi Terdakwa sebagai seorang suami kepada istrinya, dan hal tersebut dilalaikan oleh Terdakwa ;-----



-----Menimbang atas pertimbangan tersebut maka unsur kedua "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materil yang di dakwakan atas dari Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum dan dari fakta di persidangan terbukti bahwa Terdakwalah pelaku dari perbuatan tersebut dan secara yuridis tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan dimaksud dan mengenai kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan menimbulkan keresahan dalam rumah tangganya dan juga dalam lingkungan masyarakat sekitarnya ;-----



- Terdakwa tidak pernah menghormati lembaga perkawinan yang sakral ; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya ; -----

-----Menimbang, bahwa sampailah Pengadilan untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (sentencing) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa atas hal dimaksud perlu dipertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis teoritis, filosofis, psikologis, serta aspek edukatif paedagogis ;-----

1. Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut Pengadilan dalam teori dan doktrin Hukum pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya, maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Pengadilan dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkannya harus seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum ;-----
2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Pengadilan yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru dari Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan, bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh ; --
3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersikap psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak



psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa, dan juga mungkin keluarganya untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa ; -----

4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Pengadilan yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah memberikan semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun, akan menyebabkan semua hal terjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi ke semua persoalan hidup, karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma, hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat ; -----
5. Terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Pengadilan berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan / represif melainkan sebagai usaha prepenitif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy. Penjatuan pidana bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam tapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi dan menghayati akan keadaan – keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya



tercermin dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dengan memperhatikan hak-hal tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut, maka Pengadilan akan memberikan putusan yang diyakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum, dimana Pengadilan berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dijalankannya melalui Lembaga Pemasyarakatan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :-----

(1) Surat pemidanaan memuat :-----

k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi : -----

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k, dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum ; ----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini baik ditingkat Penyidikan, Penuntut, maupun Pengadilan, terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHAP dan mengenai Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4), maka tidak ada kewajiban dari Pengadilan untuk memerintahkan kepada Terdakwa agar ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo. Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, hanyalah permohonan keringanan hukuman, dan tidak terdapat hal-hal yang sebaliknya seperti pertimbangan Pengadilan seperti tersebut di atas, maka Pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi ; ----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI : -----

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, 12 Agustus 2013 oleh kami **GEDE YULIARTHA, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SAMI ANGGRAENI, SH** dan **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.Tbn, tanggal 1 Juli 2013, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 Agustus 2013 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AA. ISTRI AGUNG MIRAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FEBBY M.L. SITANYA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan, dan **Terdakwa** ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis Hakim

SAMI ANGGRAENI, SH

I GEDE YULIARTHA,

SH,MH

Hakim Anggota II

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

AA ISTRI AGUNG MIRAH, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 19 Agustus 2013, Nomor : 72/Pid.Sus/2013/PN.Tbn telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 27 Agustus 2013.-----

Panitera Pengganti

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH,SH.